



Kajian Perda Kabupaten Tangerang No.04 Tahun 2004 Tentang Pedoman Fasilitas Penanaman Modal

Pengantar

Hadirnya investasi swasta semakin dirasakan penting sebagai titik ungkit pertumbuhan ekonomi. Era pengaruh faktor belanja negara dan konsumsi masyarakat sebagai dua faktor yang cukup signifikan dalam menggerakkan roda ekonomi di masa krisis ini sudah tidak mungkin terus bertahan (menimbang semakin lemahnya kapasitas mereka), dan juga tidak boleh selamanya dipertahankan pada tingkat dominan (karena terkadang hanya menghasilkan fenomena ekonomi-artifisial yang tidak menunjukkan fondasi sesungguhnya).

Maka investasi swasta (asing maupun domestik) menjadi tempat berpaling, tak kecuali untuk pembangunan ekonomi daerah semacam di Kabupaten Tangerang. Dalam kerangka itu, sebagai fungsi yang memang harus dijalankan pada tahap pertama, pemerintah daerah menerbitkan aneka regulasi menyangkut perijinan atau pun pungutan yang akan diberlakukan. Di Kabupaten Tangerang, regulasi dimaksud adalah Perda No.04 Tahun 2004 sebagai kodifikasi (himpunan) aturan tentang sebagian besar (kalau bukan semua) proses perijinan penanaman modal.

Pada kesempatan awal ini, kita patut memberi apresiasi karena adanya semacam kodifikasi aturan tersebut, yang tidak banyak dilakukan oleh daerah-daerah lain. Dengan adanya suatu himpunan, maka menjadi jelas mana yang dipakai sebagai acuan utama, sementara aturan-aturan lain berfungsi menjabarkannya dalam sektor teknis terkait. Membaca aturan ini, kiranya para calon investor sudah mempunyai gambaran umum tentang kebijakan perijinan investasi di berbagai sektor usaha di Kabupaten Tangerang.

Ringkasan Isi

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan langkah-langkah untuk lebih mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan menjamin kelangsungan

penanaman modal di daerah”, demikian menjadi pertimbangan utama kelahiran Perda ini (lihat Konsiderans). Dalam kerangka semangat itu, dirasa perlu memberi fasilitasi, yang dimaknai sebagai “segala upaya membantu/memperlancar para penanam modal melalui pedoman, arahan, pembinaan pemberian persetujuan, perijinan dan fasilitas penanaman modal” (Pasal 1 ayat 5).

Secara umum, Perda ini mengatur proses permohonan perijinan penanaman modal dalam dua kategori berdasarkan asal modal:

- 1. PMDN (Perusahaan Modal Dalam negeri):**
Diajukan oleh badan usaha (PT, BUMN/D, dll) maupun perorangan dalam negeri kepada Bupati melalui BKPM, dengan berpedoman kepada daftar bidang usaha, bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan badan usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan, dan berbagai ketentuan lain. Persetujuan atas permohonan tersebut dikeluarkan oleh Bupati melalui Kantor BKPM Kab. Tangerang dan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- 2. PMA (Perusahaan Modal Asing):**
Diajukan oleh WNA/badan hukum asing/perusahaan asing, atau yang bersama dengan WNI/badan hukum Indonesia kepada Bupati melalui Kantor BKPM dan dapat juga diajukan kepada Kantor Perwakilan RI di luar negeri. Persetujuan selain dikeluarkan oleh Bupati melalui BKPM, dapat juga oleh Kantor Perwakilan RI tersebut.

Adapun jenis-jenis lain permohonan ijin yang perlu mengajukan ijin, batas waktu penerbitan persetujuan dan berbagai ketentuan tambahan lain:

1. Permohonan perluasan penanam modal dan diterbitkan selambat-lambatnya 10 hari kerja.
2. Permohonan perubahan penanaman modal (seperti

perubahan lokasi, perubahan bidang usaha/produksi, perubahan investasi/sumber pembiayaan, perubahan kepemilikan saham, perubahan status PMA menjadi PMDN), kesemuanya disetujui maksimal dalam 14 hari kerja.

3. Permohonan bagi kegiatan/bidang usaha tertentu (seperti pertambangan bahan galian C dalam rangka PMDN selambat-lambatnya 14 hari, pendirian kantor perwakilan wilayah perusahaan asing selambat-lambat 5 hari, pendirian perusahaan penyertaan modal selambat-lambatnya 10 hari, dan penanaman modal di kawasan khusus seperti kawasan berikat atau KAPET tidak ditetapkan waktu maksimal pengurusannya).
4. Permohonan ijin pelaksanaan penanaman modal (seperti memasukan barang modal/bahan baku selambat-lambatnya 10 hari, angka pengenal impor selambat-lambatnya 5 hari, dan ijin kerja bagi tenaga kerja WNA selambat-lambatnya 4 hari)
5. Permohonan ijin lokasi diurus dalam waktu 1-3 tahun tergantung luas lahan yang diminta perijinan/pembebasan tanah, IMB dan HO yang mengacu kepada Perda terkait, ijin usaha tetap (IUT) selambat-lambatnya 10 hari
6. Pengawasan, laporan aktivitas dan sanksi (pengawasan atas realisasi kegiatan administrasi, fisik dan produksi oleh Tim Pengawas yang dibentuk Bupati; setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan aktivitasnya kepada Bupati; dan pemerintah daerah mengenakan sanksi kepada perusahaan yang melanggar peraturan, menyalahgunakan fasilitas dan tidak melaporkan kegiatan, dengan jenis sanksi seperti penolakan pelayanan perijinan, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas).

Dalam hal prosedur dan persyaratan, secara umum proses pengajuan ijin ditujukan kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui Kantor BKPM. Demikian pula persetujuan diberikan oleh pejabat yang sama. Setiap jenis perijinan menuntut syarat-syarat umum dan spesifik, namun rata-rata bersifat standar/lazim dalam setiap proses pengurusan perijinan usaha.

Ulasan

Sisi perkembangan lemah dalam otonomi yang berlaku saat ini adalah kewenangan yang dimiliki pihak daerah belum benar-benar dipakai untuk memperpendek dan memperjelas rantai pengurusan pelayanan

publik, termasuk perijinan usaha. Mungkin terdengar klise bahwa orientasi yang kuat pada kebijakan pungutan justru masih lebih mengemuka ketimbang pelayanan. Apalagi, pungutan yang dirasa tidak proporsional (bermacam-macam dan bernilai tinggi) justru tidak diikuti oleh pelayanan birokrasi yang lebih berkualitas.

Good and effective governance yang buruk semacam itu berimplikasi kepada tingginya biaya berbisnis (*cost of doing business*) - tidak hanya dalam artian uang, tetapi juga waktu, kesempatan, energi, dan sebagainya. Lemahnya fondasi kelembagaan bagi pembangunan semacam ini, baik karena mentahnya mental aparat maupun lembeknya regulasi, pada gilirannya membuat daya saing suatu unit ekonomi (daerah maupun negara) menjadi sulit beringsut. Kalau demikian halnya, tentu ia akan sulit terjaring dalam radar kaum investor sebagai calon lokasi investasi baru.

Dari semangatnya, Perda No.04 Tahun 2004 ini hendak hadir dengan pesan sebaliknya. Bahwa, tugas pemerintah adalah memberi fasilitas, guna memperlancar dan memperjelas proses perijinan usaha di Kabupaten Tangerang. **Pertama**, seperti telah disinggung, dengan bentuk kodifikasi semacam ini maka para pelaku usaha memegang satu himpunan aturan, tempat ke mana semua aturan teknis sektoral mestinya mengacu. Meski sayang bahwa tidak ada klausul yang menetapkan Perda ini sebagai semacam aturan pokok investasi di Kabupaten Tangerang sehingga aturan sektoral tidak bisa mengatur hal yang berlebihan atau di luar aturan pokok ini.

Kedua, kejelasan perihal waktu, dengan adanya batasan maksimal (selambat-lambatnya) bagi terbitnya keputusan atas suatu permohonan ijin. Dengan ini, kepastian pengurusan ijin lebih terjamin, *opportunity cost* menjadi terkendali dan dapat diprediksi. Meski juga disertai catatan bahwa Perda ini tidak mengatur kompensasi apa yang akan didapat pengadu permohonan kalau waktu yang ditetapkan ternyata tak ditepati atau sanksi apa yang mesti ditanggung oleh aparat birokrasi seandainya batas tenggat itu terlampaui tanpa alasan yang jelas.

Ketiga, keringkas prosedur, di mana Kantor BKPM menjadi transmisi utama pengurusan investasi sebelum diajukan kepada Kepala Daerah. Menurut Perda ini, para pemohon ijin menyampaikan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan standar yang ditentukan kepada BKPM, kecuali untuk PMA yang juga bisa melalui Kantor Perwakilan RI setempat, untuk selanjutnya diputuskan status perijinannya oleh Bupati. Meskipun tidak disebut secara eksplisit, prosedur kerja semacam ini adalah mirip dengan model yang (2)

diterapkan dalam sistem manajemen pelayanan satu atap (SIMTAP).

Namun, terlepas dari beberapa hal positif di atas yang sesungguhnya biasa saja namun justru belum menggejala di banyak daerah, efektivitas implementasi Perda ini mungkin tak seindah bunyi klausul yang ada. Terutama adalah terkait faktor perubahan kebijakan di level nasional. Introduksi awal terlihat dari dari kelahiran Keppres No.29 Tahun 2004 yang implisit menarik kembali sebagian kewenangan persetujuan, perijinan dan pemberian fasilitas penanaman modal ke pusat, yang disatukan dalam Kantor BKPM (Pasal 3 dan 4). Soal permohonan ijin PMA, Keppres ini menetapkan bahwa proses perijinan melalui Kantor Perwakilan RI hanya untuk selambat-lambatnya 30 hari setelah pengesahannya (ditetapkan tanggal 12 April 2004), dan selanjutnya semua permohonan diajukan melalui BKPM (pasal 8 dan 9).

Faktor lingkungan makro lain adalah hasil revisi UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Meski kewenangan mengurus administrasi penanaman modal ada di tangan Pemda Kabupaten/Kota (terkecuali yang lintas Kab/Kota ada di tangan Pemda Provinsi), namun unsur-unsur terkait lainnya seperti kewenangan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang yang berada di tangan Pemda Provinsi, atau adanya kewenangan pengawasan preventif atas Perda Pajak, Retribusi, dan Tata Ruang, sedikit-banyak berpengaruh dalam menafsirkan keberadaan Perda ini atau Perda lain yang mengatur materi yang bersinggungan dengan kewenangan provinsi atau pusat di atas. Sosialisasi dan koordinasi aturan mudah-mudahan bisa menyelesaikan potensi masalah tersebut. ■